

Judul : DPR: usut, beri sanksi tegas, beras fortifikasi tak penuhi syarat
Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Beras Fortifikasi Tak Penuhi Syarat

DPR: Usut, Beri Sanksi Tegas

Senayan menyoroti temuan beras fortifikasi yang diedarkan untuk penanganan *stunting* ternyata tak memenuhi syarat. Beras jenis ini mendapat perlakuan khusus dengan harga berbeda dari beras biasa, serta wajib memenuhi syarat keamanan konsumsi yang ketat.

HASIL pengawasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan ketidaksesuaian beberapa merek beras khusus di pasaran wilayah Jakarta. Hasil pengawasan itu mengambil 15 sampel produk yang berasal dari sembilan produsen berbeda. Seluruh sampel itu mencakup 15 merek dagang beras yang telah beredar secara luas di masyarakat. Sebanyak 15 sampel merek beras khusus terdiri dari tiga sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras klaim gizi. Hasil uji laboratorium menunjukkan 80 persen sampel memiliki gizi tak sesuai klaim kemasan. Temuan lain memperlihatkan harga beras fortifikasi jauh di atas Harga Eceran Tertinggi beras premium.

Anggota Komisi IV DPR Ronyo menjelaskan, beras fortifikasi diperkaya zat gizi tambahan. Produk itu harus mencantumkan keterangan mutu serta syarat sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2020. Produsen wajib memenuhi kandungan zat besi 3,5 mg, seng 2,3 mg, vitamin A, B1, dan niasin sesuai dengan regulasi resmi.

Syaratnya juga mencakup sertifikasi Cara Produksi Pangan

Olahan yang Baik (CCPOB), kelulusan uji laboratorium, terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan keterlaksanaan bahan baku. "Temuan produk tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan label kemasan tergolong kejahatan pangan yang sengaja," ujarnya, Senin (10/8/2026).

Ronyo menegaskan bisnis produsen beras fortifikasi wajib mengacu pada seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Pelaku usaha harus mematuhi UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012, UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, hingga aturan teknis Permentan serta pedoman resmi dari BPOM tanpa terkecuali.

Dia bilang, pelanggaran atas regulasi itu membuat pelaku usaha harus bersiap menghadapi sanksi tegas. Hukuman mencakup pidana kurungan 2 hingga 5 tahun, denda maksimal Rp 4 miliar, ganti rugi, penarikan produk, serta pencabutan izin. "Pemalsuan kualitas dan gizi beras merugikan negara serta melukai petani," katanya.

Sejalan dengan itu, anggota Komisi IV DPR Endang Setyawan Thohari mengapresiasi penanganan dugaan kasus ini.



Ronyo

Karena ini mencerminkan keseriusan Pemerintah melindungi hak masyarakat demi memperoleh produk pangan aman dan bermutu. Setiap komoditas wajib sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan regulasi resmi negara.

Endang menjelaskan, beras jenis ini diproduksi demi meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui penambahan zat tertentu. Makanya, penyimpangan produksi dan distribusi tidak sekadar berpotensi memicu kerugian ekonomi bagi negara. Tindakan curang itu turut menghilangkan manfaat gizi yang seharusnya diterima secara utuh oleh masyarakat.

Dia menilai dugaan pengoplosan beras fortifikasi merupakan bentuk kejahatan luar biasa yang tidak bisa ditoleransi. Apalagi, nilai kerugian akibat praktik ilegal ini bahkan diperkirakan mencapai Rp 71 triliun. "Untuk itu, langkah

tegas Pemerintah melalui Menteri Pertanian (Mentan) patut mendapat apresiasi," ujarnya.

Pemberantasan mafia pangan, sambung Endang, harus jadi komitmen bersama karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Sistem pengawasan mutu, produksi, dan distribusi pangan harus terus diperkuat guna mencegah perulangan kasus. Langkah ini menjamin seluruh produk yang beredar telah memenuhi ketentuan keamanan secara menyeluruh.

Endang bilang, Komisi IV DPR mendorong seluruh pihak yang terbukti terlibat pengoplosan beras diproses tegas sesuai ketentuan UU. "Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera sekaligus menutup ruang gerak bagi para pelaku usaha nakal yang nekat melakukan kecurangan dalam perdagangan pangan nasional," tegasnya.

Anggota Komisi IV DPR Jaelani menambahkan, Mentan dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) perlu segera meningkatkan pengawasan, pengujian laboratorium, serta verifikasi ulang beras fortifikasi. Nantinya, hasil pengujian disampaikan transparan kepada publik. Itu untuk memastikan masyarakat mengetahui tingkat keamanan serta kualitas produk pangan yang mereka konsumsi.

Selanjutnya, Jaelani mendesak Bapanas, Kementerian Perdagangan, dan Badan Standardisasi Nasional mengambil tindakan

tegas terhadap produsen pelanggaran ketentuan baku. Sanksi bisa berupa penarikan produk non-standar dari pasaran hingga pencabutan izin edar. Langkah ini wajib diterapkan jika ditemukan manipulasi sengaja pada klaim nilai kandungan gizi kemasan.

Jaelani juga meminta Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional mengevaluasi distribusi beras fortifikasi agar program intervensi gizi tepat sasaran. Aparat penegak hukum juga tidak boleh ragu mengusut kemungkinan tindak pidana. "Praktik mafia pangan di balik penyalahgunaan distribusi beras ini harus dibongkar tuntas," ucapnya.

Dari hasil temuan itu, Bapanas memastikan, tindakan tegas Pemerintah dalam pengawasan peredaran maupun klaim gizi terus berlanjut. Di tengah proses pengusutan, Bapanas menemukan sejumlah produsen mulai menarik stok produk dari pasaran. Langkah penarikan mandiri ini diduga terjadi akibat ketakutan para pelaku atas sanksi.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Andi Amran Sulaiman menegaskan, beberapa produsen beras fortifikasi sampel melakukan penarikan stok serta penutupan produksi. Kendati demikian, Pemerintah berkomitmen meneruskan tindak lanjut hasil pengawasan bentuk pelanggaran. "Proses hukum berjalan panjang dan pelaku pasti diberi sanksi tegas," terangnya. ■ PYB